

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam pembuatan perjanjian selain syarat dalam Pasal 1320 BW, juga terdapat syarat khusus yang telah menjadi kebiasaan, yaitu dibuat dalam bentuk tertulis, selain itu dibuat dihadapan pejabat tertentu seperti Notaris/PPAT, dan harus mendapat ijin dari pejabat berwenang sehingga dalam pelepasan asset, BUMN mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 dan anggaran dasar perusahaan PT.Telkom, dimana dalam pelepasan asset syarat yang utama adalah persetujuan dari Dewan Komisaris. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam obyek jual beli aset/aktiva perusahaan yang berupa rumah dinas adalah :
 1. rumah-rumah dimaksud telah dimiliki perusahaan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih
 2. calon pembeli telah bekerja/mengabdikan pada negara/BUMN sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
 3. calon pembeli belum pernah membeli rumah dari negara/BUMN
calon pembeli adalah penghuni yang telah menempati secara sah rumah BUMN sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
- b. Dalam penjualan asset BUMN, terdapat dua perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian pelepasan hak dan pembuatan akta jual beli

Dalam perjanjian pelepasan hak, berisi tentang pernyataan pihak penjual atau PT.Telkom selaku pemilik sah asset yang menjadi obyek pelepasan hak bahwa ia melepaskan segala hak dan kewajiban berkaitan dengan asset yang dijual kepada pihak pembeli. Dan untuk akta jual belinya, berisi tentang pembelian rumah dinas oleh pihak pembeli dengan akta jual beli sebagai bukti otentik dan penyerahan sertipikat sebagai penyerahan yang sah.

2.Saran

- a. Agar tidak terjadi kerancuan terhadap kekayaan BUMN dianggap sebagai kekayaan negara sebaiknya pemerintah dan pihak BUMN melakukan sosialisasi sehingga setiap elemen masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga kasus dugaan korupsi yang merugikan negara, yang terjadi beberapa waktu lalu yang melibatkan beberapa direksi BUMN dan mantan menteri BUMN tidak terjadi, karena setiap pihak telah memahaminya.
- b. Dan berkaitan dengan pembuatan perjanjiannya, sebaiknya para pihak menyiapkan semua kelengkapan dan dokumen yang diperlukan dan melakukan sesuai tata urutan prosedur baik yang diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar perusahaan, sehingga dikemudian hari tidak akan ada tuntutan terhadap pelaksanaan perjanjian penjualan aset BUMN.